TINDAKLANJUT ATAS 3 NILAI TERENDAH SURVEI ZI

LAPORAN SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SPKP)

TRIWULAN III PERIODE TANGGAL 1 JULI 2026 SAMPAI DENGAN 30 SEPTEMBER 2026

TAHUN 2026

TINDAKLANJUT ATAS 3 NILAI TERENDAH SURVEI ZI
LAPORAN SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SPKP)
TRIWULAN III PERIODE TANGGAL 1 JULI 2025 SAMPAI DENGAN 30 SEPTEMBER 2025

NO	MONITORING	EVALUASI	TINDAK LANJUT
	3 (tiga) nilai terendah dari Unsur Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) Triwulan III Tanggal 1 Juli 2026 s.d. 30 September 2026	Dari hasil pengolahan data SiSuper Pengadilan Negeri Palembang SPKP Periode Triwulan III Tanggal 1 Juli 2025 s.d. 30 September 2026, jumlah tersebut didapat dari data SiSuper di anjungan area PTSP dan surat yang dikirimkan ke Satker Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang untuk mengisi SiSuper. Terdapat 3 nilai terendah dari 8 unsur Survei Persepsi Anti Korupsi (SPKP) yaitu : 1. U4 Dengan Nilai 857; 2. U3 Dengan Nilai 858; 3. U5 Dengan Nilai 858;	➢ Rekomendasi atas monev 3 (tiga) nilai terendah agar segera dilaksanakan untuk perbaikan terhadap pelayanan Pengadilan Negeri Palembang.
1	Unsur Survei Persepsi Anti Korupsi: **Waktu Penyelesaian (U4)**	> Unsur Waktu Penyelesaian merupakan Unsur ke-4 dari 8 Unsur SPKP, dengan pertanyaan sebagai berikut : – Apakah jangka waktu penyelesaian pelayanan yang diterima Bapak/Ibu sesuai dengan yang ditetapkan unit layanan ini ?	Rekomendasi: ➢ Terdapat standar pelayanan yang memuat tentang estimasi waktu pelayanan yang diberikan.

2	**Prosedur (U3)**	> Unsur Biaya Tambahan merupakan Unsur ke-3 dari 8 Unsur SPKP, dengan pertanyaan sebagai berikut : – Apakah prosedur/alur proses pelayanan yang ditetapkan pengadilan mudah untuk diikuti ?	Rekomendasi : ➢ Terdapat prosedur yang telah dimuat pada website Pengadilan Negeri Palembang.
3	Unsur Survei Persepsi Anti Korupsi: **Biaya (U5)**	> Unsur Biaya merupakan Unsur ke-5 dari 8 Unsur SPKP, dengan pertanyaan sebagai berikut : – Apakah tarif/biaya pelayanan yang dibayarkan pada unit layanan ini sesuai dengan tarif/biaya yang ditetapkan pengadilan ?	Rekomendasi : ➢ Memberikan bukti bayar/kwitansi yang sesuai dengan biaya yang telah ditetapkan;

Demikianlah monitoring dan evaluasi atas 3 (tiga) Nilai Terendah dari Survei ZI Laporan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) terhadap pelayanan di Pengadilan Negeri Palembang Triwulan III Tanggal 1 Juli 2026 sampai dengan 30 September 2026.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	DR. SUMARGI, SH.,MH	Panitera / Ketua Tim Survei	

Eviden tindaklanjut Survei Persepsi Kualitas Pelayanan

Point 1

PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS IA KHUSUS
Jl. Kapten A. Rivai No. 16
Telp/Fax : (0711) 313555 / 363310
website : www.pn-palembang.go.id
e-mail : pnpalembang@gmail.com

1. STANDAR PELAYANAN PELIMPAHAN BERKAS PERKARA PIDANA BIASA

A. TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas pelayanan Pengadilan bagi pencari keadilan dan masyarakat;
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan;

B. MAKSUD

1. Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas;
2. Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;
3. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;
4. Sebagai tolak ukur bagi Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dalam penyelenggaraan pelayanan;

C. DEFINISI

Pelimpahan berkas perkara pidana biasa adalah penerimaan dan telah memenuhi persyaratan ceklist dan bukti tersebut diberikan kepada Penuntut Umum;

D. RUANG LINGKUP

Standar pelayanan ini digunakan untuk kelancaran proses standard pelayanan Pengadilan Negeri Palembang kelas IA Khusus;

E. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI. Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo. Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;

F. PRODUK PELAYANAN

Pelimpahan berkas perkara pidana biasa;

G. SARANA PRASARANA

Komputer,Printer,Internet dan Pena;

H. KOMPETENSI PELAKSANA

Minimal SMA mampu mengoperasikan Komputer dan Memahami SOP dan Standar pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;

I. PENANGGUNG JAWAB

Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;

J. KRITERIA PENCAPAIAN

Tercapainya Standard Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;

K. JANGKA WAKTU

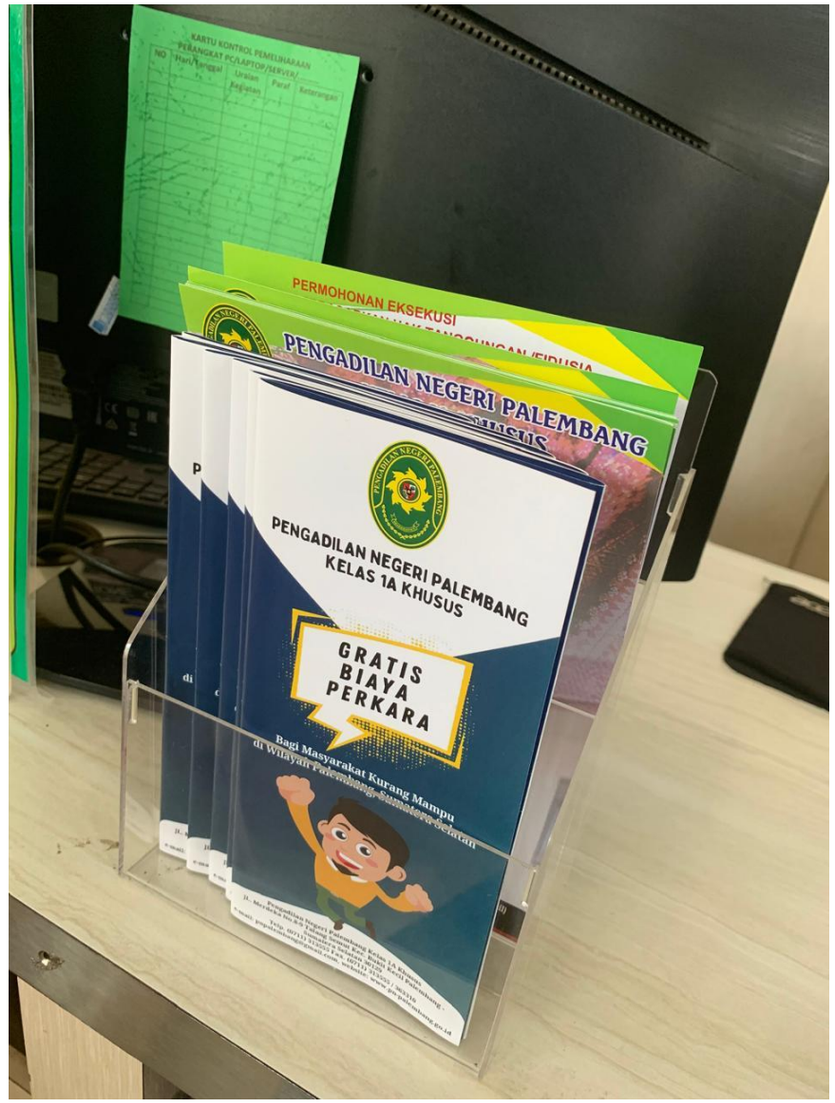
Selama 10 (sepuluh) menit perberkas;

L. SYARAT-SYARAT

1. Surat pengantar dari Kejaksaan;
2. Surat pelimpahan perkara;
3. Surat penunjukan Penuntut Umum/JPU;
4. Tanda terima surat pelimpahan berkas perkara;

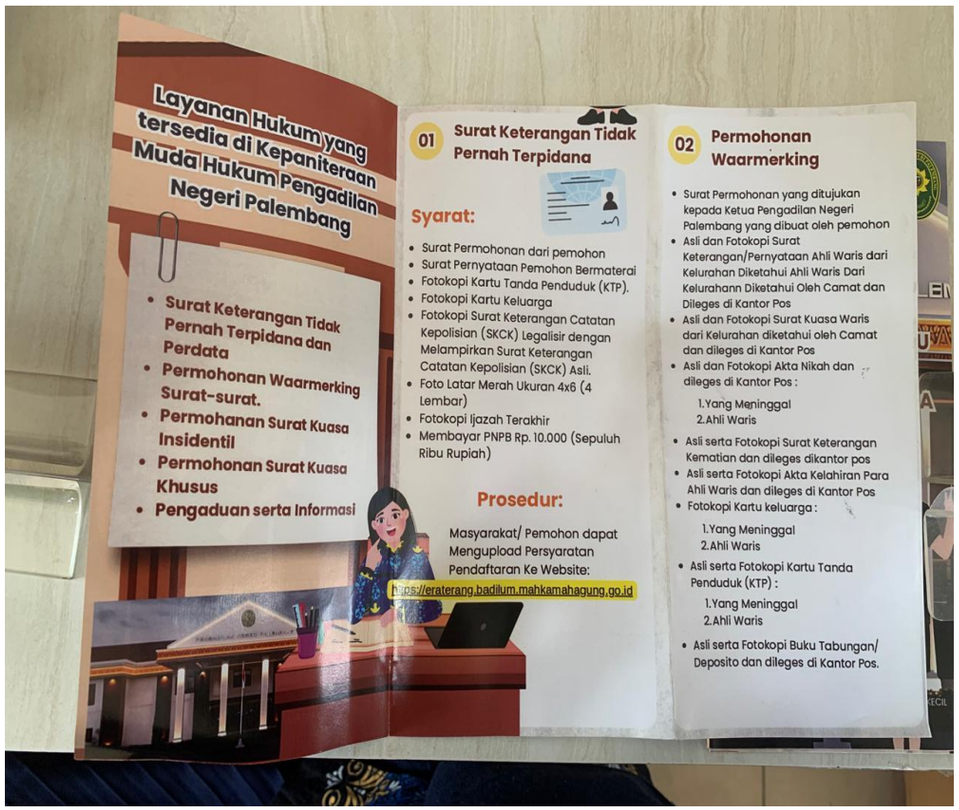
STANDAR PELAYANAN YANG BERISI JANGKA WAKTU PENYELESAIAN SETIAP PELAYANAN





INFORMASI BERUPA WEBSITE, BROSUR DAN TV PTSP

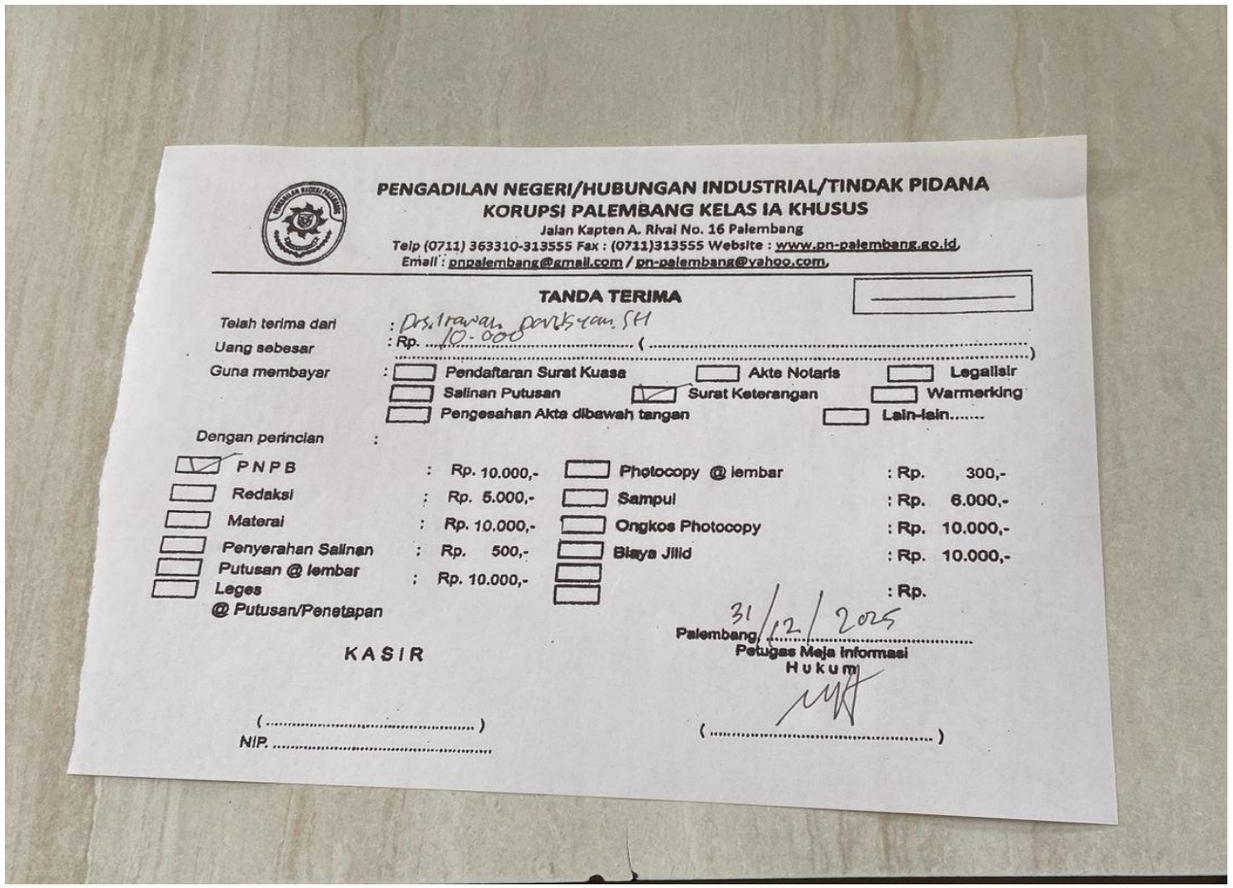
Point 2





BROSUR PERSYARATAN PELAYANAN

Point 1



PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL/TINDAK PIDANA KORUPSI PALEMBANG KELAS IA KHUSUS

Jalan Kapten A. Rivai No. 16 Palembang
Telp (0711) 363310-313555 Fax : (0711)313555 Website : www.pn-palembang.go.id,
Email : pnpalembang@gmail.com / pn-palembang@yahoo.com,

TANDA TERIMA

Telah terima dari : Drs. Irawan, Dwiyan, SH
Uang sebesar : Rp. 10.000 (.....)
Guna membayar : ☐ Pendaftaran Surat Kuasa ☐ Akte Notaris ☐ Legalisir
☐ Salinan Putusan ☒ Surat Keterangan ☐ Warmerking
☐ Pengesahan Akta dibawah tangan ☐ Lain-lain.....

Dengan perincian :

☒ PNPB	: Rp. 10.000,-	☐ Photocopy @ lembar	: Rp. 300,-
☐ Redaksi	: Rp. 5.000,-	☐ Sampul	: Rp. 6.000,-
☐ Materai	: Rp. 10.000,-	☐ Ongkos Photocopy	: Rp. 10.000,-
☐ Penyerahan Salinan	: Rp. 500,-	☐ Biaya Jilid	: Rp. 10.000,-
☐ Putusan @ lembar	: Rp. 10.000,-	☐	
☐ Leges @ Putusan/Penetapan		☐	: Rp.

Palembang, 31/12/2025

KASIR

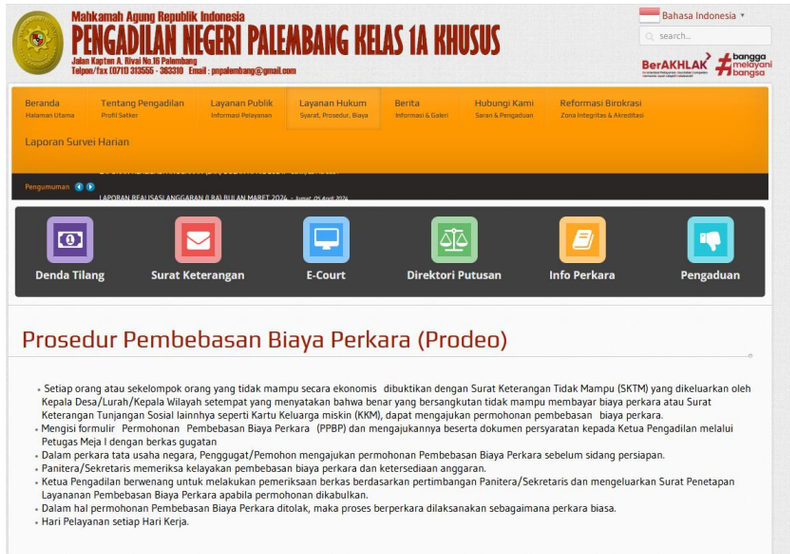
(.....)
NIP.

Petugas Meja Informasi Hukum

(.....)

KWITANSI/BUKTI BAYAR

Point 3









PROSEDUR YANG TERDAPAT PADA WEBSITE